



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563
K U D U S (59319)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 42-1 / 32/59 /03.04/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD
KEPADА TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI MARGOREJO 01

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan surat penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pertiwi Margorejo 01, Nomor: 141/4/MG/II/2016 tanggal 5 Februari 2016 dan Berita Acara Tim Verifikasi dan Visitasi terhadap lembaga Taman Kanak-Kanak Pertiwi Margorejo 01, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menetapkan satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Kanak-Kanak yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh izin Pendirian dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1279);
- 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116).
1. Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012
2. Berita Acara hasil Verifikasi oleh Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor 800/192/03/04/2016, tanggal 4 Januari 2016 s.d selesai.

Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

M E M U T U S K A N

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

Nama

Jalur Pendidikan

Tanggal berdiri

Status

Alamat

Taman Kanak-Kanak
'PERTIWI MARGOREJO 01'
PAUD Formal
14 Juli 2001
izin Pendirian

Desa Margorejo Rt.01 Rw.07
Kecamatan Dawe
Kabupaten Kudus
Telp 085 713 253 880

Kepala Sekolah
Penyelenggara

AIZZATIN NADA, S.Pd
PEMERINTAH DESA MARGOREJO

Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permenkabud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permenkabud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, sehingga setiap tahunnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penilai/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku pengendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD;

- b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- d. menerima anak usia 4 sampai dengan 6 tahun
- e. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus
- f. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
- g. memasang Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan, dan
- h. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

: Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut, apabila :

- a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan pembelajarannya berdasarkan evaluasi
- c. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dictum ke Dua Keputusan ini
- d. Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum KEDUA tersebut diatas

KEEMPAT

Pencabutan Izin sebelum dilakukan sebagaimana dictum KETIGA diaduhulur dengan peringatan secara tertulis

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 20 Mei 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS

Drs. JOKO SUSILO
Pembina Utama/Muda
NIP. 19600616 198403 1 008

Tembusan :

1. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Dawe.
2. TK Pertwi Margorejo Kecamatan Dawe :
3. Arsip.